

**BIDANG TEKNIK SEPEDA MOTOR – PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA**

**2020**

**PERMENPERIN NO. 36 TAHUN 2020; BN TH 2020/NO 1269; LL KEMENPERIN: 4 HLM**

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG TEKNIK SEPEDA MOTOR**

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Teknik Sepeda Motor.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, PERPRES No. 8 Tahun 2012, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERPRES No. 69 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 64/M-IND/PER/7/2016, PERMENAKER No. 21 Tahun 2014, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Teknik Sepeda Motor. Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Teknik Sepeda Motor yang selanjutnya disebut KKNi Bidang Teknik Sepeda Motor merupakan kerangka penjurangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di bidang teknik sepeda motor. KKNi Bidang Teknik Sepeda Motor terdiri atas jenjang kualifikasi 1; jenjang kualifikasi 2; jenjang kualifikasi 3; jenjang kualifikasi 4; dan jenjang kualifikasi 5. KKNi Bidang Teknik Sepeda Motor tercantum dalam Lampiran. KKNi Bidang Teknik Sepeda Motor dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 November 2020, ditetapkan 26 Oktober 2020.
- Lamp :15 hlm.